

**HADIS-HADIS TENTANG BERKUMPUL-KUMPUL DAN MENJAMU
MAKANAN DI RUMAH AHLI MAYIT PADA PERISTIWA KEMATIAN**

(Kajian Ma'anil Al-Hadis)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Theologi Islam (S.Th.I)
Dalam Bidang Ilmu Ushuluddin**

Oleh :

**Ahmad Ghozali
NIM: 02531155**

**JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**



Dosen : Dr. Suryadi, M.Ag
Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdr. Ahmad Ghozali
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Ghozali

NIM : 02531155

Jurusan/Prodi : Tafsir Hadis

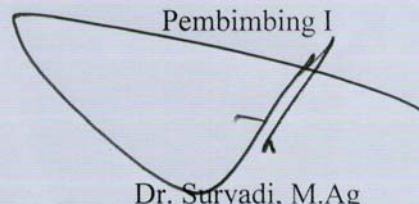
Judul Skripsi : **Hadis-hadis Tentang Berkumpul-kumpul dan Menjamu Makanan di Rumah Ahli Mayit pada Peristiwa Kematian (Kajian Ma'anil al-Hadīs)**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan/Prodi pada Fakultas Ushuluddin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyakan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Maret 2009

Pembimbing I


Dr. Suryadi, M.Ag
NIP. 150 259 419



Dosen : Afdawaiza, S.Ag, M.Ag
Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdr. Ahmad Ghozali
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Ghozali

NIM : 02531155

Jurusan/Prodi : Tafsir Hadis

Judul Skripsi : **Hadis-hadis Tentang Berkumpul-kumpul dan Menjamu Makanan di Rumah Ahli Mayit pada Peristiwa Kematian** (Kajian Ma'anil al-Hadis)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan/Prodi pada Fakultas Ushuluddin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyakan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Februari 2009

Pembimbing II

Afdawaiza, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 291 984

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

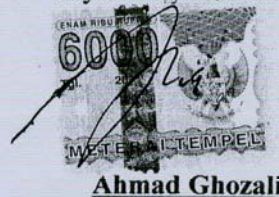
Nama : Ahmad Ghozali
NIM : 02531155
Fakultas : Ushuluddin
Jurusan/Prodi : Tafsir dan Hadis
Alamat Rumah : Warulor, Paciran, Lamongan, 26624
Alamat Yogyakarta : Jl.Timoho, No. 64.Ca, Ngentak Sapen, Yogyakarta
Telp./Hp. : 08170400245
Judul Skripsi : **Hadis-hadis Tentang Berkumpul-kumpul dan Menjamu Makanan di Rumah Ahli Mayit pada Peristiwa Kematian (Kajian Ma'ānil al-Ḥadīs)**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri
2. Bilamana skripsi telah dimunaqosyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan, terhitung dari tanggal munaqasyah, jika lebih dari 2 (dua) bulan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui karya tersebut bukan karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaannya saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Maret 2009
Saya Yang Menyatakan


Ahmad Ghozali



Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-PBM-05-07 / RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/DU/PP.00.9/494/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**HADIS-HADIS TENTANG BERKUMPUL-KUMPUL DAN MENJAMU
MAKANAN DI RUMAH AHLI MAYIT PADA PERISTIWA KEMATIAN
(Kajian Ma'anil Al-Hadis)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Ghozali
NIM : 02531155

Telah dimunaqosyahkan pada hari : Selasa, tanggal : 24 Maret 2009
dengan nilai : 86, 75 / A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga

PANITIA UJIAN MUNAQOSAH :

Ketua Sidang

Dr. Nurun Najwah, M.Ag
NIP : 150 259 418

Penguji I

Dr. Suryadi, M.Ag
NIP : 150 259 419

Penguji II

Dadi Nurhaedi, S.Ag, M.Si
NIP : 150 282 515

Yogyakarta, 24 Maret 2009
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ushuluddin
DEKAN



Dr. Sekar Ayu Aryani, M. Ag
NIP : 150 232 692

Motto

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ
الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٩﴾

***“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya, di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan”.
(Q.S. Yunus 10 : 9)¹***

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Mahkota Surabaya, 1989)

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Buat Almamater Tercinta
Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga.*

*Buat seseorang yang telah mengajarku
Bagaimana mencintai-Nya.*

*Buat kedua orang tuaku
dan segenap keluarga besarku
dan Kepada siapapun yang ikut mewarnai
perjalanan sejarah hidupku.
Kepada mereka kupersembahkan karya ini.*

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN**

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif		tidak dilambangkan
	Ba	B	Be
	Ta	T	Te
	Sa	S	es dengan titik di atas
	Jim	J	Je
	ha'	H	ha dengan titik di bawah
	kha'	Kh	ka dan ha
	Dal	D	De
	Zal	Z	zet dengan titik diatas
	ra'	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syin	Sy	es dan ye
	Sad	S	es dengan titik di bawah
	Dad	D	de dengan titik di bawah
	Ta	t	te dengan titik di bawah
	Za	Z	zet dengan titik di bawah
	'ayn	...'	Koma terbali di atas
	Gayn	G	Ge
	Fa	F	Ef
	Qaf	Q	Ki
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	M	Em

	Nun	N	En
	Wau	W	We
	ha'	H	Ha
	Hamzah	...'	Apostrof
	ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena tasydid ditulis rangkap :

di tulis *taqarrub*

ditulis *'abbas*

3. Ta' ~~Marbutah~~ di akhir kata :

a. bila ta' marbutah dimatikan, ditulis h :

ditulis *hibah*

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti Shalat, Zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

b. bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain atau memiliki harkat hidup, ditulis t :

4. Vokal Pendek

___ (fathah) ditulis a contoh ditulis *daraba*

___ (kasrah) ditulis i contoh ditulis *fahima*

__ (dammah) ditulis u contoh ditulis *kutubun*

5. Vokal Panjang :

Fathah+alif ditulis a (garis di atas)

أولياء ditulis *Auliya'*

Fathah+alif maqsur ditulis a (garis di atas)

ditulis *yas'a*

Kasrah+ya mati ditulis i (garis diatas)

ditulis *sa'id*

dammah+wawu mati ditulis u (garis di atas)

ditulis *julusun*

6. vokal rangkap :

a. fathah+ya mati ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

b. Fathah+wau mati ditulis au

ditulis *qaul*

7. kata sandang alif+lam

1. Bila didukung huruf qamariyah ditulis al-

ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf I-nya

ditulis *asy-syamsu*

8. huruf kapital

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD). Seperti awal kalimat, nama orang dan sebagainya.

Contoh:

Qala Rasulullah saw.

Kalimat Allah dapat ditulis capital kalau tidak disatukan dengan kata lain. Sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan.

- 9. penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan penulisannya.**

ditulis *ahlussunnah* atau *ahl al-sunnah*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah seru sekalian alam, dan semoga shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Namun patut disadari bahwa merupakan suatu hal yang sulit bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa tulus membantu penyelesaian skripsi ini. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Sekar Ayu Aryani, MA selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Suryadi, M.Ag selaku KaJur TH (Ketua Jurusan Tafsir Hadis), sekaligus pembimbing I dan Bapak Afdawaiza, S. Ag, M.Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran, arahan dan kritik kepada penulis hingga karya ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Dr. M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag, selaku SekJur TH (Sekretaris Jurusan Tafsir Hadis), beserta seluruh civitas akademika

Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tak lupa pula saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak Ahmad Baidhowi, S.Ag, M.Si selaku Penasehat Akademik.

4. “*Salam ta’dim*” kepada kedua orang tuaku; Ibuku Tarwiyatun dan Bapakku Ahmadun, sebagai rasa terima kasih karena telah memberikan segalanya sehingga membuat hidup ini lebih berarti. Buat Kakak-Adikku; Mbak Lilik Latifah dan Kak Sholahuddin, Adikku Luluk Hidayah dan Sholihul ‘Ibad. Keponakanku; Riris, Rika, Yayang, Riki., “ Aku sayang kalian semua”.
5. Segenap keluarga besarku; Pakwa’ Sapuan., bi2ku; Iyah, be’ Siti, be’ Nur, be’ Nuem, be’ Jah, dst., Pamanku; man Mat, kak Man, pak Mat., Sepupu2ku; Kus, Nzaroh, Pah, Yu Munjidah, Syukur., Tak lupa pula Wa’ Las, Nyi Tho’a, Mbak Ning, Kak Saiku, Kak Muis, Evi, Min, Umi, dst. *Mator kasowun, lan nyuwun ngapunten sanget, jazakumullah khairan katira.*
6. Temen-temen TH Ak 2002; Hukam, Cholib, Anwar, Aina, Laila, Lutfi, Sabiq, dst., khususnya Sawaun dan Wahyu., Terima kasih atas masukan-masukanya, “akhirnya aku bisa meyusul kalian semua juga”. Temen-temen MAK “Mamba’us Sholihin” Suci Gresik Lulusan tahun 2001 yang di Yogja; Abror, Mujib, Tama, mari kita jaga persahabatan sejati ini sampai nanti. Ucapan terima kasih juga kepada temen-temen yang mensuport ; I2m, Fariha, Mei Aris, Fatah, Ruslan, Mi2, Ning, Rini, Niswah, Komedi, Juke’, Takul, Imma, Lukman dst., tanpa

pertanyaan-pertanyaan dan dorongan kalian semua skripsi ini tidak akan cepat terselesaikan.

7. Konco-konco di Warung Kopi Blandongan, Cak Badrun “*matur suwun*” atas pinjaman Printnya. Konco-konco di Kontrakan “Joko Tingkir”, khususnya Jamil “*matur suwun*” atas bantuannya mbenerin komputer. Konco-konco Kost ; Medy, Malik, Maman, Rahman, Adi, Ayi’, khususnya Pradika, terima kasih atas pinjaman motornya.
8. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini, yang mana penulis tidak menyebutkannya satu persatu. Semoga amal salehnya senantiasa mendapat balasan kebaikan dan kemuliaan dari Allah swt. Amin

Akhirnya dengan segala kerendahan hati dan keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu, penulis banyak mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Yogyakarta, 10 Maret 2009

Penulis

Ahmad Ghozali

ABSTRAK

Kematian merupakan satu peristiwa penting yang mengakhiri perjalanan hidup manusia. Peristiwa itu, berpisahnya jasad dengan ruh, dan berpisahnya seseorang dengan semua orang yang ia kasihi, demikian penting sehingga muncul penyikapan yang beragam terhadapnya. Di antara penyikapan tersebut adalah berkumpul-kumpul dan mengadakan jamuan makanan di rumah ahli mayit. Seiring dengan perkembangan, kini berkumpul-kumpul dan mengadakan jamuan makanan di rumah ahli mayit tersebut menjadi satu fenomena budaya dari proses akulturasi Islam dengan kebudayaan asli Indonesia, yaitu fenomena budaya *ta'ziah* dan *tahlilan*. Pada perkembangan berikutnya, budaya *ta'ziah* dan *tahlilan* ini sering menjadi bahan perdebatan yang cukup ramai antara kelompok islam tradisional yang dalam hal ini diwakili oleh Nahdlatul Ulama dengan kelompok islam reformis. Perdebatan yang muncul kebanyakan mengarah pada perdebatan dalam aspek syari'ah (hukum formal). Perdebatan tersebut juga tidak terlepas dari adanya hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan berkumpul-kumpul dan menjamu makanan di rumah ahli mayit pada peristiwa kematian dan hadis-hadis yang membolehkan berkumpul-kumpul dan menjamu makanan di rumah ahli mayit pada peristiwa kematian yang dijadikan dalil dalam mensikapi fenomena budaya tersebut. Hadis tersebut dalam *al-Kutub al-Tis'ah* diriwayatkan Ibnu Majah, Abu Daud dan Ahmad bin Hanbal.

Berangkat dari perdebatan mengenai berkumpul-kumpul dan mengadakan jamuan makanan di rumah ahli mayit yang menggunakan kedua dalil hadis tersebut, penulis berusaha mengkajinya dengan mempertanyakan beberapa masalah di antaranya, bagaimana kevalitan kedua hadis tersebut, dapatkah dijadikan *hujjah* untuk bertindak, bagaimana memaknai dan memahami hadis tersebut secara teks dan konteks, dan bagaimana relevansinya dengan fenomena yang berkembang pada saat ini.

Untuk meneliti masalah-masalah tersebut, penulis menggunakan metode *ma'anil al-hadis* untuk memperoleh pemaknaan dan pemahaman sesuai dengan apa yang dimaksud dan dikehendaki oleh hadis-hadis terkait, serta dapat diterapkan dalam konteks kekinian. Langkah-langkah metodologis yang penulis tempuh adalah dengan melakukan kritik kualitas sanad dan matannya, kemudian menganalisisnya dengan metode yang ditawarkan oleh Musahadi HAM.

Adapun penelitian dengan langkah-langkah yang ditawarkan tersebut, menghasilkan kesimpulan 1) bahwa hadis yang melarang maupun yang membolehkan berkumpul-kumpul dan menjamu makanan di rumah ahli mayit pada peristiwa kematian, baik yang melarang maupun yang membolehkan, berstatus *sahih* dan dapat dijadikan *hujjah*. Meskipun kedua hadis tersebut tampak bertentangan namun pertentangan tersebut bisa dihilangkan dengan cara mengkompromikan (*al-jam'u*). Bentuk komprominya adalah bahwa kedua hadis tersebut dua-duanya dapat diamalkan, dalam konteks yang berbeda, berdasarkan keterangan hadis-hadis yang setema yang lebih *sahih*. 2). Apabila dilihat dari relevan atau tidaknya hadis terkait dengan konteks kekinian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis yang melarang tersebut masih relevan, hanya saja implikasi dari larangan tersebut bukan terhadap pelaku *ta'ziah* dan tradisi

tahlilan, yang sudah menjadi suatu tradisi atau budaya masyarakat sekarang yang di dalamnya ada unsur nilai kebajikan (*urf*). Akan tetapi, larangan yang tersirat dalam makna hadis tersebut adalah larangan bagi orang-orang yang mengadakan berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit yang disertai dengan ratapan mayit yang berlebihan. Kemudian larangan menjamu makanan dalam makna hadis tersebut adalah menjamu makanan yang bermewah-mewahan sehingga memberatkan si ahli mayit. Sedangkan untuk hadis yang membolehkan berkumpul-kumpul dan menjamu makanan di rumah ahli mayit pada peristiwa kematian juga masih relevan apabila dikaitkan dengan pelaksanaan *ta'ziah* dan tradisi *tahlilan*, apalagi dalam pelaksanaan *ta'ziah* dan tradisi *tahlilan* tersebut bernilai ibadah dan ada unsur kebajikan (*urf*) di dalamnya yakni dalam upaya menghibur dan meringankan beban psikis si ahli mayit. Hadis tersebut juga dapat diaplikasikan dalam etika bertamu.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN NOTA DINAS	2
HALAMAN SURAT PERYATAAN	3
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	4
HALAMAN MOTTO	5
HALAMAN PERSEMBAHAN	6
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	7
KATA PENGANTAR	12
ABSTRAK	15
DAFTAR ISI	17
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	19
B. Rumusan Masalah	28
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	28
D. Telaah Pustaka	29
E. Metode Penelitian	32
F. Rasionalisasi Pembahasan	35
 BAB II. TINJAUAN REDAKSIONAL HADIS TENTANG BERKUMPUL-KUMPUL DAN MENJAMU MAKANAN DI RUMAH AHLI MAYIT PADA PERISTIWA KEMATIAN	
A. Redaksi Hadis-hadis Tentang Berkumpul-kumpul dan Menjamu Makanan di Rumah Ahli Mayit pada Peristiwa Kematian	37
B. Kritik dan Analisa Sanad Hadis tentang Berkumpul-kumpul dan Menjamu Makanan di Rumah Ahli Mayit pada Peristiwa Kematian	48

BAB III. PEMAKNAAN HADIS TENTANG BERKUMPUL-KUMPUL DAN MENJAMU MAKANAN DI RUMAH AHLI MAYIT PADA PERISTIWA KEMATIAN

A. Kajian Linguistik.....	74
1. Analisis Linguistik	80
2. Analisis Tematik-Komprehensif	82
3. Analisis Konfirmatif	91
B. Analisis Realitas Historis	97
C. Analisis Generalisasi	100

BAB IV. RELEVANSI TEKS DAN KONTEKS HADIS-HADIS TENTANG BERKUMPUL-KUMPUL DAN MENJAMU MAKANAN DI RUMAH AHLI MAYIT PADA PERISTIWA KEMATIAN

A. Diskripsi Fenomena Berkumpul-kumpul dan Menjamu Makanan di Rumah Ahli Mayit pada Peristiwa Kematian	104
1. <i>Ta'ziah</i>	104
2. Tradisi <i>Tahlilan</i>	107
3. Hubungan <i>Ta'ziah</i> dan <i>Tahlilan</i> terhadap Kesehatan Mental	112
B. Relevansi Teks dan Konteks Hadis-hadis tentang Berkumpul-kumpul dan Menjamu Makanan di Rumah Ahli Mayit pada Peristiwa Kematian	118

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	130
B. Saran-saran	132
C. Kata Penutup	133

DAFTAR PUSTAKA	134
-----------------------------	------------

CURRICULUM VITAE	137
-------------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kematian merupakan perpisahan antara ruh halus (nyawa) dengan tubuh kasar untuk sementara waktu² yang telah ditentukan oleh sang pencipta, Allah swt., karena pada suatu masa akan dikembalikan lagi seperti semula. Kematian adalah peristiwa terputusnya hubungan horizontal, yaitu hubungan si mayit dengan sesama manusia. Perpisahan itu dipenuhi rasa kesedihan dan duka yang mendalam tidak jarang perpisahan disertai dengan tangisan dan teriakan yang berlebihan, seolah-olah tidak rela melepaskan kepergian si mayit dari pelukan keluarga yang ditinggalkannya.³

Begitu pula sebaliknya, tidak sedikit orang yang tabah menghadapi cobaan itu tanpa sedikitpun mengeluarkan air mata. Meski demikian, perpisahan itu tidak dapat ditunda dengan rela atau tidak relanya pihak keluarga yang ditinggalkan, dan bagaimanapun pihak yang ditinggalkan harus merelakan kepergiannya. Sebagaimana firmanNya :

² Dalimi lubis, *Alam Barzakh (Alam Kubur)*, Cet. II (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 108-118. Dalam masalah tersebut terdapat perbedaan pendapat. Di satu pihak ada yang berpendapat bahwa ruh hanya berpisah sementara dari jasadnya karena di kuburan ruh akan mengalami penyiksaan atau sebaliknya (ruh akan kembali lagi ke jasad seperti dia masih hidup) untuk dimintai pertanggungjawaban. Sehubungan dengan itu ruh dan jasad bersatu lagi dalam alam kubur, maka ia mendengar segala sesuatu di sekelilingnya sehingga muncullah suatu kepercayaan untuk membacakan talqin kepada mayit. Di lain pihak justru berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa ruh berpisah untuk selamanya, sehingga pada kelak nanti yang akan dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban hanyalah ruhnya.

³ Sholeh So'an, *Tahlilan, Penelusuran Historis atas Makna Tahlilan di Indonesia*, Cet. I (Bandung : Agung Ilmu, 2002), hlm. 107.

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٢٦﴾

Artinya : “Sesungguhnya Kami adalah milik Allah dan kepada-Nya-lah Kami kembali”. Q.S. al-Baqarah [2] : 156.⁴

Suatu kepercayaan dalam Agama Islam dan sudah menjadi keyakinan seluruh umat Islam, baik di pedesaan maupun di perkotaan, bahkan dalam semua agama bahwa setelah kematian terdapat alam kehidupan kembali, sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an :

... وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ...

Artinya : “.... Padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkan-Nya kembali” Q.S. al-Baqarah [2] : 28.⁵

ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ

Artinya : “Setelah itu Kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati ...” Q.S. al-Baqarah [2] : 56.⁶

Adanya kehidupan kembali berarti bahwa ruh, setelah terpisah dari jasad, tidak hancur seperti hancurnya jasad dan akan kembalinya ke tubuh semula. Keyakinan itu oleh sebagian umat Islam menjadikan pihak keluarga dalam hal ini ahli waris merasa khawatir akan ketenangan dan kebahagiaan si

⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Mahkota Surabaya, 1989), hlm. 39.

⁵ *Ibid.*, hlm. 13.

⁶ *Ibid.*, hlm. 17.

mayit, karena adanya siksaan serta pahala atas apa yang ia lakukan selama hidupnya.

Dengan kekhawatiran itu, sebagian umat Islam di Indonesia terdorong untuk melakukan kebaikan dengan harapan bahwa pahala dari kebaikan itu dapat membantu meringankan atau bisa menghapus siksa yang menimpa si mayit. Pelaksanaan berbagai bentuk kebaikan dengan harapan dilakukan oleh pihak ahli waris sering dilakukan pada waktu-waktu tertentu dengan bentuk kegiatan tertentu pula. Bentuk kegiatan itu mengikuti kebiasaan yang ditandai oleh suatu ritual atau upacara keagamaan yang berupa berkumpul-kumpul kemudian mengadakan perjamuan makanan oleh mereka di rumah ahli mayit.

Kematian yang berkaitan dengan acara berkumpul-kumpul serta mengadakan perjamuan makanan oleh mereka di rumah ahli mayit pada peristiwa kematian, yang biasanya disebut tahlilan, pada dasarnya menitik beratkan pada masalah ruh (keadaan ruh si mayit), yang menurut kepercayaan orang muslim, khususnya masyarakat jawa, bahwa ruh mayit masih turun ke bumi atau berkeliaran di muka bumi seperti ketika orang itu masih hidup sehingga memandang penting untuk diadakan suatu ritus atau upacara kematian tersebut.

Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat tentang tempat ruh setelah berpisah dari jasad, sebagaimana yang dijelaskan oleh M. Ali Chasan Umar dalam bukunya *Alam Kubur (Alam Barzah) Digali dari al-Qur'an Hadis* ; ada yang berpendapat bahwa ruh orang yang muslim berada di surga dan ruh orang kafir berada di neraka, ada yang berpendapat bahwa ruh si mayit di

surga atau neraka, ada pula yang berpendapat ruh si mayit berada di pintu kuburan, dan seterusnya.⁷

Terlepas dari perbedaan pendapat tentang tempat ruh setelah berpisah dari jasad, para ulama juga berpendapat, tentunya ulama fiqih, tentang pelaksanaan yang dilakukan oleh sebagian umat Islam untuk menghantarkan kepergian si mayit yakni acara berkumpul-kumpul dan mengadakan perjamuan makanan di rumah ahli mayit yang dilakukan pada waktu yang telah ditentukan.

Memang Islam sendiri sangat menghormati manusia yang hidup maupun ketika mati. Ada aturan-aturan dalam Islam yang harus dijalankan dalam menghantar manusia hingga ke dalam kuburnya. Aturan yang pertama kali setelah mendengar kematian seseorang adalah mengucapkan *“inna lillahi wa innna illahi rajiun”*. Kemudian menyegerakan diri datang untuk berta’ziah.

Dalam konteks ini, ada dua kubu pendapat ulama yang satu sama lain saling bertentangan secara diametral, yaitu pendapat ulama yang melarang versus ulama yang membolehkan adanya pelaksanaan berkumpul-kumpul dan menjamu makanan di rumah ahli mayit.

Ulama yang saling pertentangan pendapat tersebut masing-masing mempunyai landasan dasar argumen *naqli* (al-Hadis) yang dijadikan pijakan dalam menyuarakan pendapatnya tersebut. Dari sekian banyak ulama yang menggunakan argumen hadis tersebut di antaranya adalah :

⁷ M. Ali Chasan Umar, *Alam Kubur (Alam Barzakh) Digali dari al-Qur'an dan Hadis* (Semarang : Toha Putra, tt), hlm. 126-128; Bandingkan dengan Syamsu al-Din Abi Abdillah Ibnu Qasim, *ar-Ruh* (Beirut : Dar al-Fikr, 1992), hlm. 97-111.

Imam an-Nawawi asy-Syafi'i di dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* mengatakan;

“Adapun perhidangan makanan oleh keluarga mayit berikut berkumpulnya masyarakat dalam acara tersebut tidak ada dalil *naql*nya, dan hal tersebut merupakan perbuatan *bid'ah* yang tidak disunnahkan”.⁸

Ulama lain, al-Sayyid al-Bakr Abu Bakr al-Dimyathi juga menjelaskan dalam kitab *I'annah al-Talibin*,

“Dan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dari pada perhidangan makanan oleh keluarga mayit, dengan tujuan untuk menghidangkan masyarakat, hukumnya *bid'ah* yang dimakruhkan, seperti hukum mendatangi undangan tersebut, berdasarkan keterangan *sahih* dari sahabat Jarir bin ‘Abdullah”.⁹

Dari penjelasan tersebut, sebagian ulama yang melarang berkumpul-kumpul dan menjamu makanan di rumah ahli mayit pada peristiwa kematian. Adapun ulama yang membolehkan berkumpul-kumpul dan menjamu makanan di rumah ahli mayit pada peristiwa kematian berdasarkan keterangan di dalam

⁸ Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* (Beirut : Dar al-Fikr, 1417), Juz V, hlm. 186.

⁹ Al-Sayyid al-Bakr Abu Bakr al-Dimyathi, *I'annah al-Talibin* (Beirut : Dar al-Fikr, T, Th), Juz II, hlm. 146.

kitab *Hasyiyah 'ala Muraqi al-Falah* yang disusun oleh Ahmad bin Isma'il sebagai berikut :

“Dimakruhkannya hukum menghidangkan makanan keluarga mayit bertentangan dengan keterangan yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang sahih dari ‘Ashim bin Kulaib dari bapaknya dan laki-laki anshar, ia berkata : Kami bersama Rasulullah saw keluar menuju pemakaman jenazah, sewaktu hendak pulang muncullah istrinya mayit, mengundang untuk singgah, kemudian ia menghidangkan makanan, Rasulullah pun mengambil makanan tersebut dan mencicipinya, kemudian para sahabat turut mencicipi pula. Hadis tersebut menunjukkan bahwa diperbolehkan keluarga mayit untuk menghidangkan makanan berikut mengundang masyarakat terhadap makanan tersebut. bahkan diberitakan dalam kitab *al-Bazaziyah* dalam kitab *Istihsan*, bahwa keluarga mayit menghidangkan makanan bagi orang-orang fakir merupakan perbuatan baik”.¹⁰

Hal yang sama juga diterangkan di dalam kitab *al-Fawaqih al-Diwani*, yang disusun oleh Ahmad bin Gunaim bin Salam al-Afrawi al-Maliki :

¹⁰ Ahmad Ibnu Isma'il al-Thahthawi, *Hasyiyah 'Ala Muragi al-Falah* (Mesir : Maktabah al-Babi al-Halabi, 1318), Juz. I, hlm. 514.

“Adapun perhidangan makanan yang dilakukan oleh keluarga mayit dan berkumpulnya masyarakat di dalam acara tersebut, apabila dengan tujuan untuk mengadakan pembacaan al-Qur’an atau *zikir-zikir* lain yang dapat diharapkan nilai kebijakannya bagi sang mayit, diperbolehkan, namun apabila tujuannya bukan untuk hal-hal tersebut, maka hukumnya makruh, serta seyogyanya seorang tidak usah mencicipi makanan tersebut berasal dari hartanya ahli waris yang sudah dewasa, maka mencicipinya diperbolehkan apabila mayit berwasiat untuk menyelenggarakan hal tersebut, serta biayanya tidak melebihi dari kadar 1/3 keseluruhan harta warisan, maka pihak keluarga wajib melaksanakan wasiat tersebut sesuai dengan ketentuan”.¹¹

Adapun argumen *naqli* (al-Hadis) sebagai berikut :

1. Ulama yang melarang berkumpul-kumpul dan menjamu makanan di rumah ahli mayit pada peristiwa kematian

¹¹ Ahmad bin Gunaim bin Salim al-Nafrawi al-Maliki, *al-Fawaqih al-Diwani* (Beirut : Dar al-Fikr, 1415), Juz I, hlm. 285.

Artinya : Menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, ia berkata : Menceritakan kepada kami Sa'id bin Mansur, menceritakan kepada kami Husaim, dan menceritakan kepada kami juga, Suja' bin Makhlad Abu al-Fadl, ia berkata : Menceritakan kepada kami Husaim, dari Isma'il, dari Qais bin Abi Hazim, dari Sahabat Jarir bin 'Abdullah al-Bajali, ia berkata : Kami (para sahabat) menganggap kegiatan berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit, serta penghidangan makanan oleh mereka merupakan bagian dari *niyahah* (meratapi mayit).

2. Ulama yang membolehkan berkumpul-kumpul dan menjamu makanan di rumah ahli mayit pada peristiwa kematian.

¹² *CD Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*, Riwayat Ibnu Majah, Hadis No. 1601. dan lihat juga, Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut : Dar al-Fikr, T.th), Juz I, hlm. 514.

Artinya : Menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Ala, mengkabarkan kepada kami Ibnu Idris, mengkabarkan kepada kami ‘Ashim bin Kulaib, dari Ayahnya, dari seorang laki-laki Anshar r.a., ia berkata : Kami telah keluar bersama Rasulullah saw. di penguburan dan saya (Laki-laki Anshar) telah melihat Nabi memberi saran kepada para penggali kubur, “perluaslah di bagian arah kedua kakinya, perluaslah di bagian kepalanya”, ketika pulang dari kuburan beliau diundang oleh seorang wanita, maka beliau pun datang menghadirinya, lalu diberi makanan, maka beliau memakannya, maka kaum pun ikut memakannya, sesuap makanan, lalu bersabda : “Kurasa daging yang sedang aku kunya, diambil tanpa seizing pemiliknya”. Maka wanita itu mengutus seseorang, berkata : “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mengutus seseorang ke al-Baqi untuk membelikan seekor kambing untuk saya, lalu dia tidak mendapatkannya. Maka saya mengutus kepada orang di antara tetangga saya yang telah membeli seekor kambing, agar kambingnya itu dikirimnya kepada saya sesuai dengan harganya tapi dia tidak ada. Maka aku utus kepada istrinya, lalu dia mengirimkan kambing itu kepada saya, setelah itu Rasulullah saw. bersabda; suguhkan daging kambing itu kepada para tawanan (kaum kafir miskin).

Apakah memang itu yang dimaksudkan hadis-hadis tersebut?.

Berangkat dari pertanyaan ini dan latar belakang di atas, maka penulis berfikir bahwa sangat perlu untuk diteliti hadis-hadis tentang berkumpul-kumpul dan menjamu makanan di rumah ahli mayit pada peristiwa kematian. Apakah hadis tersebut benar-benar bisa dijadikan *hujjah* sebagai dasar bertindak dan berperilaku sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama di atas, dan apakah hadis tersebut relevan untuk dikontekstualisasikan dan diaplikasikan

¹³ *CD Mausū'ah al-Hadis al-Syarif*, Riwayat Abu Daud, Hadis No. 2894. Lihat juga, Abu Daud al-Sajastani Sulaiman bin al-Asyas, *Sunan Abi Daud* (Beirut : Dar al-Fikr, T.th), Juz III, hlm. 244.

dengan kondisi sosial masyarakat saat ini, dan bagaimana memaknai dan memahami hadis tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemaknaan hadis-hadis tentang berkumpul-kumpul dan menjamu makanan di rumah ahli mayit pada peristiwa kematian ?
2. Bagaimana relevansi hadis-hadis tentang berkumpul-kumpul dan menjamu makanan di rumah ahli mayit pada peristiwa kematian apabila dikaitkan dengan kondisi masyarakat saat ini yang melakukan *ta'ziah* dan tradisi *tahlilan* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemaknaan hadis-hadis tentang berkumpul-kumpul dan menjamu makanan di rumah ahli mayit pada peristiwa kematian.
2. Untuk mengetahui relevansi pemaknaan hadis Nabi apabila dipahami dengan metode *ma'anil al-hadis*, dengan harapan dapat memberikan pemaknaan yang tepat, apresiatif dan akomodatif terhadap perubahan dan perkembangan zaman, tidak hanya terpaku oleh bunyi teks hadis yang cenderung tekstualis-skriptualis, tanpa harus kehilangan ruh semangat nilai yang terkandung di dalam hadis.

Adapun kegunaan dari pada penelitian ini di samping untuk memenuhi salah satu syarat formal akademik dalam menyelesaikan studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, juga mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan Ushuluddin terutama dalam studi Tafsir Hadis.
2. Memberikan perspektif akademis pada masyarakat terkait hadis tentang berkumpul-kumpul dan menjamu makanan di rumah ahli mayit pada peristiwa kematian.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penulis terhadap berbagai literatur dan karya tulis yang ada, terdapat beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan tentang berkumpul-kumpul dan menjamu makanan di rumah ahli mayit pada peristiwa kematian. Dapat disebutkan di antaranya dalam penjelasan berikut :

Sholeh So'an, *Tahlilan : Penelusuran Historis atas Makna Tahlilan di Indonesia*, diterbitkan oleh Agung Ilmu, 2002. Dalam karyanya, Sholeh So'an memaparkan kajian dari sisi sejarah, budaya dan bahasa terhadap ritus kematian (*tahlilan*), sehingga pembacanya bisa lebih jernih terhadap fenomena tersebut. Buku ini juga dilengkapi dengan panduan dan bacaan do'a dalam acara *tahlilan*, untuk membimbing pembaca dalam mempelajari kandungan menyeluruh dalam acara tersebut.¹⁴

¹⁴ Sholeh So'an. *Tahlilan ; Penelusuran Historis ...*, hlm. 95- 157.

Santri NU Menggugat Tahlilan, buah tangan Harry Yuniardi, diterbitkan oleh Mujahid, 2003. Dalam karyanya, Harry memaparkan sekilas tentang prevalensi perjamuan pada saat acara ritus kematian (*Tahlilan*), serta makna *tahlilan* dalam perspektif masyarakat terhadap muatan hukum prevelensi perjamuan *tahlilan*, sehingga memunculkan opini publik yang memberikan kesimpulan bahwa prevelensi perjamuan tersebut merupakan salah satu bagian ciri khas Mazhab Syafi'i. Dalam bab yang khusus, juga dijelaskan beberapa pendapat para ulama mengenai hukum prevelensi perjamuan di rumah ahli mayit, yang sudah diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu ulama salaf, kontemporer dan Ulama Indonesia.¹⁵

Dalam kitab *Syarh Fath al-Qadir*, karya al-Imam Kamal al-Din Muhammad bin 'Abdul Wahid al-Siwasi menjelaskan bahwa dimakruhkan hukumnya menghidangkan makanan oleh keluarga mayit, karena hidangan hanya pantas disajikan dalam momen bahagia, bukan dalam momen musibah, hukumnya bid'ah yang buruk apabila hal tersebut dilaksanakan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah dengan sanad yang *sahih* dari sahabat Jarir bin 'Abdullah.¹⁶

Kemudian Abu Bakar Muhammad dalam karyanya *Terjemah Subulus Salam II, Hadis-hadis Hukum*. Dalam bab yang khusus, Abu Bakar menjelaskan tentang hukum makan-makan di rumah orang yang tertimpa

¹⁵ Herry Yuniardi, *Santri NU...*, hlm. 17-43.

¹⁶ Al-Imam Kamal al-Din Muhammad bin 'Abdul Wahid al-Siwasi, *Syarh Fath al-Qadir* (Beirut : Dar al-Fikr, T.th), Juz II, hlm. 142.

musibah berdasarkan hadis-hadis yang terkait.¹⁷ Kemudian pada bab lain juga dipaparkan beberapa pemahaman yang ada kaitanya dengan tema permasalahan penulisan skripsi ini yaitu larangan meratapi orang yang sudah mati dengan penjelasan hadis-hadis yang mendasarinya. Dengan ini, banyak ulama yang berpendapat bahwa pentakwilan atau penafsiran pengertian hadis yang terkait dapat dilihat dari beberapa segi : *Pertama*, bahwa orang mati pasti disiksa dalam kuburnya, karena ratapan orang yang hidup, apabila ada ratapannya itu menjadi jalannya, misalnya menyebutkan kesalahan dalam meratapi itu dan keluarganya mengakuinya dengan ratapan yang demikian, sehingga orang mati disiksa karena itu, dan apabila tidak, maka dia tidak akan disiksa. *Kedua*, bahwa orang mati akan disiksa apabila dia sebelumnya pernah berwasiat atau berpesan supaya ditangisi setelah dia mati. *Ketiga*, bahwa yang disiksa karena ratapan itu khusus orang kafir saja. Dan orang mukmin yang beriman tidak disiksa sama sekali karena dosa orang lain. *Keempat*, bahwa makna atau pengertian penyiksaan dalam hadis tersebut adalah ratapan keluarga dan penghinaan malaikat terhadap orang mati itu karena ratapan keluarganya. *Kelima*, bahwa penyiksaan itu ialah rasa pedih orang yang mati, karena sesuatu yang terjadi dari keluarganya, berupa ratapan dan lainnya itu karena perasaan halus.¹⁸

Dalam penjelasan lain juga Abu Bakar memaparkan tentang hadis-hadis yang menjelaskan kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang

¹⁷Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam II Hadis-hadis Hukum*, Cet. I (Surabaya : al-Ihlas, 1991), hlm. 468-474.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 457-465.

yang sudah mati yaitu memandikannya, mengkafaninya, menshalatinya, dan menguburnya.¹⁹

Pembahasan yang sama juga dibahas dalam Kitab *al-Azkar*, Karya Muhy al-Din Abi Zakariya Yahya bin Syarif al-Nawawi al-Damasqi.²⁰ Dalam bab khusus dijelaskan, bahwa tugas orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah mati adalah supaya memandikannya, mengkafaninya, menyembahyangkan, dimakamkan dan diselesaikan seluruh hutang-hutangnya. Dan juga diterangkan, apabila seseorang melihat orang yang sudah meninggal dunia supaya mendo'akannya, serta diterangkan juga bacaan hendak memasukan mayit keliang kubur.

Dari bebarapa literatur yang telah disebutkan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa belum terdapat peneliti yang membahas permasalahan tersebut di atas. Dalam skripsi ini penulis mencoba meneliti hadis-hadis tentang berkumpul-kumpul dan menjamu makanan di rumah ahli mayit pada peristiwa kematian, dengan kajian *ma'anil al-hadis*, karena hadis-hadis tersebut dianggap relevan dengan literatur pembahasan di atas.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Artinya, penelitian ini akan didasarkan pada data-data tertulis, seperti buku, kitab-kitab maupun sumber-sumber tertulis lain yang mendukung penelitian.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 367.

²⁰ Muhy al-Din Abi Zakariya Yahya bin Syarif al-Nawawi al-Dimasqi, *al Azkar* (Beirut : Dar al Fikr, t.th), hlm. 621-676.

Adapun sumber data digali dari dua tingkatan. *Pertama*, sumber data primer yaitu kitab-kitab hadis yang memuat hadis-hadis tentang berkumpul dan menjamu makanan di rumah ahli mayit pada peristiwa kematian yang terdapat dalam kitab *Sunan Ibnu Majah*, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, *Sunan Abi Daud*, *Sunan al-Kabir al-Baihaqi*. Dalam upaya penelusuran hadis terkait penulis menitik beratkan pada ilmu *tahkrij al-hadis* guna mengetahui asal-usul hadis yang diteliti secara lengkap. Untuk membantu dan mengawali penelitian hadis terkait, penulis menggunakan dua alat Bantu, yaitu : *CD Mausu'ah al-Hadis al-Syarif* dan *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi* karya A.J. Wensinck yang lebih praktis dan lengkap. *Kedua*, sumber data skunder seperti buku, karya ilmiah, dan sumber informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk informasi dari internet, yang terkait dengan materi pembahasan.

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan deskriptif analisis yaitu sebuah metode yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada pada saat ini, dengan teknik deskriptif yaitu penelitian, analisis dan klasifikasi.²¹ Penulis juga akan menggunakan metode pengumpulan data, yaitu mengumpulkan teks-teks hadis yang menerangkan tentang berkumpul-kumpul dan menjamu makanan di rumah ahli mayit pada peristiwa kematian.

²¹ Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung : Tarsito, 1994), hlm. 138-139.

Adapun oprasional penelitian dalam skripsi ini menggunakan langkah kerja *ma'anil al-hadis* sebagai berikut :²²

1. Kritik Historis, yaitu menentukan validitas dan otentisitas hadis dengan menggunakan kaidah *kesahihan* yang telah ditetapkan oleh para ulama kritikus hadis.
2. Kritik Eidetis, yaitu menjelaskan makna hadis, setelah menentukan derajat otentisitas historis hadis. Langkah ini memuat tiga langkah utama sebagai berikut :

Pertama, Analisis Isi, yaitu pemahaman terhadap makna hadis melalui beberapa analisis, yaitu analisis linguistik,²³ analisis tematik-komprehensif,²⁴ dan analisi konfirmatif, yaitu dengan melakukan konfirmasi makna yang diperoleh dengan petunjuk al-Qur'an.

Kedua, Analisis Realitas Historis. Dalam tahapan ini, makna atau suatu pernyataan dipahami dengan melakukan kajian atau realitas, situasi atau problem di mana sebab munculnya sebuah hadis (*asbab wurud al-hadis*).

Ketiga, Analisi Generalisasi, yaitu menangkap makna universal yang tercakup dalam hadis yang inti dan esensi makna dari sebuah hadis.

3. Kritik Praksis, yaitu melakukan kajian terhadap kondisi kekinian serta mengkaitkan dengan berbagai realitas sosial, psikologis dan ekonomi yang

²² Langkah-langkah ini merupakan metodologi sistematika hermeneutika hadis tawaran Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah Implikasi pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang : Aneka Ilmu, 2000), hlm 155-159.

²³ Di sini menggunakan prosedur-prosedur gramatikal Bahasa Arab mutlak diperlukan, karena setiap teks hadis harus ditafsirkan dalam bahasa aslinya, yakni Bahasa Arab.

²⁴ Yakni mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema yang relevan dengan tema yang bersangkutan, dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih konprehensif.

dihadapi oleh para pelaku perkumpulan dan perjamuan makanan di rumah ahli mayit pada peristiwa kematian. Dengan demikian, tahapan ini dapat melahirkan sebuah pemahaman yang lebih apresiatif, dinamis dan kreatif.

F. Rasionalisasi Pembahasan

Untuk memberikan arahan yang tepat dan tidak memperluas obyek penelitian, maka perumusan pembahasan disusun sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan yang mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Rasionalisasi Pembahasan.

Bab kedua, memaparkan tinjauan redaksional hadis-hadis yang setema mengenai hadis tentang berkumpul-kumpul dan menjamu makanan di rumah ahli mayit pada peristiwa kematian dengan menyebutkan sanad secara lengkap sehingga terlihat variasi sanad dan melihat kualitas sanad hadis dan *kehujjahannya*.

Bab ketiga, membahas proses pemaknaan hadis. Langkah *pertama*, memaknai dari segi matan hadis yang meliputi analisis linguistik, tematis, komprehensif dan konfirmasi. Langkah *kedua*, analisis historis (*asbab wurud al-hadis*) dan langkah yang ketiga, dengan analisis generalisasi untuk menangkap esensi hadis yang dimaksud.

Bab *keempat*, berisi analisis hadis-hadis yang mendalam sesuai dengan konteks turunya hadis dan sebuah upaya dalam merelevansikan hadis-hadis

tentang berkumpul-kumpul dan menjamu makanan di rumah ahli mayit pada peristiwa kematian dengan kondisi sosial masyarakat sekarang.

Bab *kelima*, merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka sesuai dengan rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut ;

1. Memahami dan memaknai hadis-hadis tentang berkumpul-kumpul dan menjamu makanan di rumah ahli mayit pada peristiwa kematian tidak bisa dengan hanya melihat teksnya, diperlukan pengetahuan tentang hadis tersebut secara komprehensif, yaitu pengetahuan tentang sosio-kultural masyarakat maupun sejarah kehidupan para pelaku. Diperlukan pula konfirmasi terhadap sumber pokok ajaran Islam al-Qur'an, dan panafsiran para ulama salaf tentang hadis berkumpul-kumpul dan menjamu makanan di rumah ahli mayit pada peristiwa kematian. Setelah dilakukan *takhrij al-hadis* serta tidak menemukan adanya *'illat* dan *syuzuz*, maka hadis tentang berkumpul-kumpul dan perjamuan di rumah ahli mayit pada peristiwa kematian, baik yang melarang maupun yang membolehkan ini dapat dikategorikan sebagai hadis yang memenuhi kriteria *kesahihan*, baik secara sanad maupun matan, oleh karena itu hadis tentang berkumpul-kumpul dan menjamu makanan di rumah ahli mayit pada peristiwa kematian, baik yang melarang maupun yang membolehkan, berstatus *sahih* dan dapat dijadikan *hujjah*. Meskipun kedua hadis tersebut tampak pertentangan namun pertentangan ini bisa dihilangkan dengan cara

dikompromikan (*al-jam'u*). Bentuk komprominya adalah bahwa kedua hadis tersebut (hadis yang melarang dan hadis yang membolehkan) keduanya dapat diamalkan dalam konteks yang berbeda, berdasarkan keterangan hadis-hadis yang setema yang lebih *sahih*.

2. Hadis tentang berkumpul-kumpul dan menjamu makanan di rumah ahli mayit pada peristiwa kematian apabila dikaitkan dengan konteks kekinian atau yang melakukan *ta'ziah* dan tradisi *tahlilan*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis yang melarang tersebut masih relevan, hanya saja implikasi larangannya bukan terhadap pelaku *ta'ziah* dan tradisi *tahlilan*, yang sudah menjadi suatu tradisi atau budaya masyarakat sekarang yang di dalamnya ada unsur nilai kebbaikannya (*urf*). Akan tetapi, larangan yang tersirat dalam makna hadis tersebut adalah larangan bagi orang-orang yang mengadakan berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit yang disertai dengan ratapan mayit yang berlebihan. Kemudian larangan menjamu makanan dalam makna hadis tersebut adalah menjamu makanan yang bermewah-mewahan sehingga memberatkan si ahli mayit. Sedangkan hadis yang membolehkan berkumpul-kumpul dan menjamu makanan di rumah ahli mayit pada peristiwa kematian apabila dilihat dari sisi relevan atau tidaknya hadis tersebut dengan pelaksanaan *ta'ziah* dan tradisi *tahlilan*, maka hadis tersebut juga masih relevan apalagi dalam pelaksanaan *ta'ziah* dan tradisi *tahlilan* tersebut bernilai ibadah dan ada unsur kebaikan (*urf*) di dalamnya yakni dalam upaya menghibur dan meringankan beban psikis si ahli mayit. Hadis yang membolehkan

berkumpul-kumpul dan menjamu makanan di rumah ahli mayit pada peristiwa kematian tersebut juga dapat diaplikasikan dalam etika bertamu.

B. Saran-Saran

Dari uraian di atas, penulis mencoba merumuskan beberapa saran dan diharapkan dapat berguna sebagai masukan yang positif :

1. Kajian tentang hadis, khususnya *ma'anil al-hadis* lebih banyak lagi dibahas dan diadakan, mengingat problematika umat saat ini yang semakin banyak dan variasi, yang tidak semua problem umat itu dapat terjawab dengan ayat-ayat al-Qur'an. Oleh karena itu, kajian tentang hadis-hadis secara makna sangat diperlukan agar pesan inti dari hadis Nabi saw. dapat ditemukan, apalagi yang berkenaan dengan hal *mu'amalah* masyarakat.
2. Pembahasan mengenai hadis tentang berkumpul-kumpul dan menjamu makanan di rumah ahli mayit pada peristiwa kematian hendaklah lebih dipahami secara arif dan bijak, salah satunya adalah menggunakan metode *ma'anil al-hadis* agar supaya inti dari pesan yang dibawa oleh hadis tersebut tidak menimbulkan kesalah fahaman, sehingga menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan antar golongan.

C. Kata Penutup

Puji Syukur “ALHAMDULILAHIRABIL ALAMIN”, Karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segenap kemampuan yang ada. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu alangkah senangnya apabila ada koreksi, kritik dan saran untuk peningkatan kualitas dalam penulisan skripsi ini. Dan penulis berharap agar karya tulis ini memberikan manfaat penulis khususnya, dan pembaca umumnya. Semoga karya ini juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dan khazanah intelektual para pemerhati hadis pada umumnya.

Akhirnya, kepada Allah Swt. Jualah penulis mengembalikan segala sesuatu dengan memohon cinta dan kasih-Nya, semoga Allah Swt. Selalu memberikan kita dalam keridhoannya. AMIN...!!!

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, Dar al-Fikr, Beirut, Juz. II, 1994.
- al-Asqalani., Syihab al-Din Ahmad bin 'Ali bin Hajar, *Tahzib al-Tahzib*, Dar Shadr, Beirut, Juz. II, T.th.
- al-Asyas., Abu Daud al-Sajastani Sulaiman bin, *Sunan Abu Daud*, Dar al-Fikr, Beirut, Juz. III, T.th.
- al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Dar al-Ma'rifah, Beirut , Juz.V, 1992.
- al-Dimasqi., Muhy al-Din Abi Zakariya Yahya bin Syaruf al-Nawawi, *al-Azkar*, Dar al Fikr, Beirut, T.th.
- al-Dimyathi., Al-Sayyid al-Bakr Abu Bakr, *I'annah al-Thalibin*, Dar al-Fikr, Juz. II, Beirut, T, Th.
- Al-Imam Kamal al-Din Muhammad bin 'Abdul Wahid al-Siwasi, *Syarh Fath al-Qadir*, Dar al-Fikr, Beirut, Juz II, T.th.
- al-Ghazali., Imam, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin*, terj. Fudhallumuddin, Aida Humaira, Sahara Publisher, Cet I, Jakarta, 2007.
- al-Khatib., Muhammad 'Ajaj, *Ushul Hadis : Ulumuhu wa Mustalahuhu*, Dar al-Fikr, Beirut: 1989.
- _____, *Ushul al-Hadis 'Ulumuh wa Mustalahuhu*, terj. H.M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq, Gaya Media Pratama, Jakarta, Cet. IV, 2007
- al-Nasa'i., Abu 'Abdurrahman bin Syuaib, *Sunan al-Nasa'i*, Dar al-Fikr, Juz. IV, Beirut, Cet. I T.th.
- al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Dar al-Fikr, Juz.V, Beirut, 1417.
- _____, *Terjemah Bahasa Indonesia Hadis Arba'in an-Nawawi*, Hadis No. 15
- al-Thahthawi., Ahmad Ibnu Isma'il, *Hasyiyah 'Ala Muragi al-Falah*, Maktabah al-Babi al-Halabi, Juz. I, Mesir, 1318.
- A.W. Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progresif, Surabaya : 2002.

- al-Zahabi, *Siyar a'lam al-Nubala'*, Muassasah al-Risalah, Beirut, Juz. XI, 1990
- CD Room, Ariss Islamic Prograam Men Bibliographical Library, Adis St. Hamra Beirut Libanon.
- CD *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahanya*, Mahkota Surabaya, Jakarta, 1989.
- Eaton., Cherles le Gai, *Zikir nafas Peradaban Modern (Remembering God : Reflection on Islam)* T.p, Bandung, 2000.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1984.
- Hasan., Aliah B Purwakania, *Pengantar Psikologi Kesehatan Islami*, PT RajaGrapindo Persada, Jakarta, 2005
- <http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=contect>, Kamis, 29 Mei 2008.
- Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majah*, Dar al-Fikr, Beirut Juz. I, T.th.
- Ibnu Salah, *Ulum al-Hadis*, al-Maktabah al-Ilmiyah, al-Madinah al-Munawarah, 1972.
- Ibnu Qasim., Syamsu al-Din Abi Abdillah, *ar-Ruh*, Dar al-Fikr, Beirut, 1992.
- Ismail., Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, PT Karya Unipress, Jakarta, Cet. I, 1992.
- _____, *Kaedah Kesahihan Hadis, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Bulan Bintang, Jakarta, Cet. II, 1995.
- Lubis, Dalimi., *Alam Barzakh (Alam Kubur)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet. II, 1985.
- Mahmud Thahan, *Ulumul Hadis*, Titihan Ilahi Press, Yogyakarta, 1997.
- Muhammad., Abu Bakar, *Terjemah Subulus Salam II, Hadis-hadis Hukum*, al-Ihlas, Surabaya, Cet. I, 1991.

- Muhyi al-Din., Syeh al-Islam, *Riyadu as-Shalihin*, al-Hidayah, Surabaya, T.th.
- Mujib., Abdul, *Psikologi Kepribadian Islam*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah Implikasi pada Perkembangan Hukum Islam*, Aneka Ilmu, Semarang, 2000.
- Salim., Ahmad bin Gunaim bin, *al-Nafrawi al-Maliki, al-Fawaqih al-Diwani*, Dar al- Fikr, Juz..I, Beirut, 1415.
- Shonhaji., Al-Ustadz H. Abdullah dkk, *Sunan Ibnu Majah, Terjemah Sunan Ibnu Majah*, asy-Syifa', Semarang, 1993.
- So'an, Sholeh., *Tahlilan, Penelusuran Historis atas Makna Tahlilan di Indonesia*, Agung Ilmu, Bandung, Cet. I, 2002.
- Surakhmad., Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1994.
- Umar, Ali Chasan., *Alam Kubur (Alam Barzakh) Digali dari al-Qur'an Hadis*, Toha Putra Semarang, T.tt.
- Yuniardi, Harry., *Santri NU Manggugat Tahlilan*, Mujahid, Bandung, Cet. IV, 2003
- Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw.*, terj. Muhammad al-Baqir, Karisma, Bandung, Cet, I 1993

CURRICULUM VITAE



Nama Lengkap : Ahmad Ghozali
Tempat/tgl. Lahir : Lamongan, 18 Januari 1981
Alamat Asal : Warulor, Paciran, Lamongan, 62264
Alamat Kost : Jl. Timoho, No. 64. Ca. Ngentak Sapen Yogyakarta

Orang tua:

Ayah : Ahmadun
Pekerjaan : Nelayan
Ibu : Tarwiyatun
Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Campurejo Panceng Gresik : Lulus tahun 1993
2. MTs Tarbiyatut Tholabah Kranji : Lulus tahun 1996
3. Pondok Pesantren Mambau'us Sholihin Suci Gresik : Tahun 1996-2001
4. MAK Mambau'us Sholihin Suci Gresik : Lulus tahun 2001
5. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga : Masuk tahun ajaran 2002